

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana merek adalah merupakan produk dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperoleh dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, tindak pidana merek tidak mungkin dihapuskan sama sekali namun dapat diminimalkan, sehingga dampaknya menjadi irelatif berkurang dan tidak merugikan banyak orang, apalagi sampai mempengaruhi hubungan dagang antar Negara Sistem yang dibuat oleh aparat penegak hukum dalam menangani pengguna merek tanpa hak atas produksi dan perdagangan pada hakekatnya sudah cukup baik, dengan melakukan tindakan secara *preventif* dan *represif*, akan tetapi tanpa adanya kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat maka hasilnya akan sia-sia.
2. Segala kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum di lapangan yang menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum sebenarnya tidak perlu terjadi bilamana aparat penegak hukum mempunyai profesionalisme yang tinggi. dan mental kejuangan dalam menegakkan keadilan. Untuk mengetahui apakah segala keputusan pengadilan itu sudah cukup adil, sulit sekali dijawab, tergantung dalam konteks yang bagaimana keadilan itu dapat diukur oleh setiap manusia.

B. Saran

1. Penanggulangan tindak pidana merek tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat penegak hukum melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan seluruh lapisan masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggungjawab dan konsisten, adapun sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perlu diperberat sesuai dengan kerugian yang diakibatkannya.
2. Aparat penegak hukum agar lebih meningkatkan profesionalismenya sehingga masyarakat tidak merasa diperalat dan- dipersulit oleh aparat penegak hokum bila ingin melaporkan maupun member informasi adanya tindak pidana merek dan akhirnya mereka dengan senang hati akan berpartisipasi dengan aparat keamanan untuk menanggulangi tindak pidana.
3. Hindari adanya kolusi antara tersangka dengan aparat penegak hokum sehingga terpengaruh untuk tidak menegakkan hukum yang berlaku ataupun memberikan keringanan kepada pelaku dalam bentuk apapun. Perlu adanya pembinaan mental dari aparat penegak hokum secara konsisten untuk menghindari terjadinya kolusi, penyuapan atau hal-hal lainnya dengan jalan member penghargaan maupun kemudahan bagi aparat yang bersih untuk mendapatkan sesuatu kesejahteraan maupun kemudahan dalam peningkatan karirnya.